



BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 81 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat sekaligus untuk mengetahui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, menyebutkan bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab Tim Penilai Tingkat Kabupaten adalah menetapkan Desa/Kelurahan Juara Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2.1/843/112.2/2025 tanggal 04 Februari 2025 Perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/43/Kept/403.013/2025 Tentang

- Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025;
4. Berita Acara Tahap III Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor : 400.10.2.1/170/BA/403.109/2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pemenang Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti seleksi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 April 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/ 81 /Kept./403.013/2025
TANGGAL : 17 April 2025

DAFTAR PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL NILAI	PEMENANG	DANA PEMBINAAN
1.	Poncol	Gonggang	8377	JUARA I	Rp. 10.000.000,00
2.	Panekan	Wates	7691	JUARA II	Rp. 6.000.000,00
3.	Plaosan	Buluharjo	7599	JUARA III	Rp. 4.000.000,00

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014